



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Norfianus Ayok
Pangkat/NRP	: Prada/ 31190932881197
Jabatan	: Ta Yonif 761/KA
Kesatuan	: Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir	: Warmare, 22 November 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor: Kep/593/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/76/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/248-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/248-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/248-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-

Hal 1 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas Militer.

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 761/KA bulan Juni 2020 s.d. bulan Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara cq TNI AD.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mako Yonif 761/KA, Warmare, Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Warmare pada tanggal 22 November 1997 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan teijadinya perkara ini masih berdinis aktif

Hal 2 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, NRP 31190932881197 jabatan Ta Yonif 761/KA.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIT, anggota yang beragama Nasrani dikumpulkan oleh Ba Jaga Yonif 761/KA (Serda Yusuf Namsau) untuk dilaksanakan pengecekan personil sebelum melaksanakan ibadah di Mayonif 761/KA, saat Ba Jaga melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) hingga perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 (Serda Simon Yahapai) dan Saksi-2 (Prada Derek Cristian Rainsawa) maupun Kesatuan tentang keberadaannya dan Kesatuan Yonif 761/KA telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun luar Mayonif 761/KA dan disekitar Distrik Warmare serta kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Tanah Merah Distrik Warmare namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa orangnya pendiam dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi, leting dan senior-seniomya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarka Laporan Polisi Nomor : LP-47/A-44/VII/2020/Idik tanggal 29 Juli 2020 atau selama 46 (Empat puluh Enam) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Mifiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-47/A-

Hal 3 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/VII/2020/Idik tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka IN Absensia dari Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 29 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir dalam proses penyidik karena belum Kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/613/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/632/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/639/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonif 761/KA Nomor : R/170/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Norfianus Ayok, Prada NRP 31190932881197 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Simon Yahapai Prada NRP 3119092918097 Saksi-2 atas nama Derek Cristian Rainsawa Prada NRP 31190936610997, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut

Hal 4 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Simon Yahapai
Pangkat/NRP : Prada/3119092918097
Jabatan : Tabak SO Ru II Ton I Ki B
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Wolwan (NTT), 11 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Pratestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak menjalani pendidikan tahap pertama Secata PK TNI AD di Rindam XVIII/Kasuari dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga hanya sebatas letting 1 (satu) angkatan di Yonif 761/KA.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIT, anggota yang beragama Nasrani dikumpulkan oleh Ba Jaga Yonif 761/KA (Serda Yusuf Namsau) untuk dilaksanakan pengecekan sebelum melaksanakan ibadah di Mayonif 761/KA, saat Ba Jaga melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Ba Jaga memerintahkan sebagian anggota untuk melaksanakan pencarian di sekitar barak Terdakwa namun tidak di ketemuan selanjutnya Ba Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Jaga Yonif 761/KA (Letda Inf Yudo Praton) lalu Pa Jaga memerintahkan sebagian dari anggota yang beragama Nasrani untuk tetap melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan ibadah selesai pukul 11.00 WIT Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa pada pukul 13.00 WIT, Pa Jaga melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan dari Komando Atas memerintahkan seluruh anggota Stal Intel Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian di sekitar satuan, Distrik Warmare, Kota Monokwari serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya satuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-

Hal 5 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/A-44/VII/2020/Idik tanggal 29 Juli 2020 atau selama 46 (Empat puluh Enam) hari secara berturut- turut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa orangnya pendiam dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi, leting dan senior- seniornya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang Inventaris baik berupa barang, Senjata atau kendaraan dari kesatuan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Derek Cristian Rainsawa
Pangkat/NRP : Prada/311936610997
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 14 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Jl. Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2020 pada saat Saksi dan Terdakwa masuk pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari kemudian lulus dan dilantik ditempatkan di Yonif 761/KA dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga hanya sebatas rekan kerja di kesatuan Yonif 761/KA.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIT personil yang beragama Kristen melaksanakan apel pengecekan untuk kegiatan ibadah di Mayonif 761/KA namun saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian sekira pukul 21.00 WIT Personil bujang melaksanakan pengecekan apel malam Terdakwa belum kembali sehingga Piket Mayonif 761/KA menghubungi Terdakwa Via telepon namun nomer Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun luar Mayonif 761/KA dan disekitar Distrik Warmare serta kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Tanah Merah Distrik Warmare namun Terdakwa tidak

Hal 6 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketemukan hingga perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-47/A- 44/VII/2020/ldik tanggal 29 Juli 2020 atau selama 46 (Empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tentang keberadaannya dan Kesatuan Yonif 761/KA telah melakukan pencarian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di dalam maupun luar Mayonif 761/KA dan disekitar Distrik Warmare serta kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Tanah Merah Distrik Warmare namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan (senjata api atau kaporlapsus).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada, NRP 31190932881197 jabatan Ta Yonif 761/KA.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 29 Juli 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

Hal 7 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 761/KA bulan Juni 2020 s.d. bulan Juli 2020.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dilahirkan di Warmare pada tanggal 22 November 1997 dengan latar belakang Tersangka masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31190932881197 jabatan Ta Yonif 761/KA.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 W(T, anggota yang beragama Nasrani dikumpulkan oleh Ba Jaga Yonif 761/KA (Serda Yusuf Namsau) untuk dilaksanakan pengecekan personil sebelum melaksanakan ibadah di Mayonif 761/KA, saat Ba Jaga melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) hingga perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 (Serda Simon Yahapai) dan Saksi-2 (Prada Derek Cristian Rainsawa) maupun Kesatuan tentang keberadaannya dan Kesatuan Yonif 761/KA telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun luar Mayonif 761/KA dan disekitar Distrik Warmare serta kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Tanah Merah Distrik Warmare namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa orangnya pendiam dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi, leting dan senior-seniornya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.

Hal 8 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-47/A-44/VII/2020/dik tanggal 29 Juli 2020 atau selama 46 (Empat puluh Enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI

Hal 9 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinastas di Kesatuan Yonig 761/KA dengan pangkat Prada jabatan Ta Yonif 761/KA NRP. 31190932881197 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer Aktif.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Pangdam XVIII Nomor : Kep/593/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti

Hal 10 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIT, anggota yang beragama Nasrani dikumpulkan oleh Ba Jaga Yonif 761/KA (Serda Yusuf Namsau) untuk dilaksanakan pengecekan personil sebelum melaksanakan ibadah di Mayonif 761/KA, saat Ba Jaga melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) hingga perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 (Serda Simon Yahapai) dan Saksi-2 (Prada Derek Cristian Rainsawa) maupun Kesatuan tentang keberadaannya dan Kesatuan Yonif 761/KA telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun luar Mayonif 761/KA dan disekitar Distrik Warmare serta kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Tanah Merah Distrik Warmare namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa orangnya pendiam dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi, leting dan senior-seniornya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 11 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarkan Laporan Polisi Nomor ' LP-47/A-44/VII/2020/ldik tanggal 29 Juli 2020 atau selama 46 (Empat puluh Enam) hari secara berturut-turut..

2. Bahwa benar selama waktu 46 (Empat puluh Enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan perhitungan kalender yang berlaku secara Nasional yaitu Kalender Masehi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 12 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.

2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali

Hal 13 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 14 Juni 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 14 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 761/KA bulan Juni 2020 s.d. bulan Juli 2020.
- Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Norfianus Ayok, Prada NRP 31190932881197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 761/KA bulan Juni 2020 s.d. bulan Juli 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal 15 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13673/P, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11130023470589

Hal 16 dari 16 hal Put No 248-K/PM.III-19/AD/XII/2020